

Seri Literasi Keuangan Segmen Pensiunan

ASURANSI SAHABAT SEJATI PENSIUNAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga buku praktis "Asuransi Sahabat Sejati Pensiunan" dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan atau menginginkan musibah. Namun demikian, kita dapat melakukan mitigasi risiko dengan melindungi diri menggunakan produk asuransi. Pentingnya asuransi dalam kehidupan pensiunan menjadi alasan perlunya memiliki polis asuransi, terutama asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Jika Anda sebagai pensiunan telah memiliki asuransi, baik kesehatan, jiwa, maupun asuransi yang melindungi aset, maka pensiunan dapat lebih mandiri dan tidak memiliki ketergantungan terhadap para kerabat.

Buku ini didedikasikan untuk masyarakat yang akan memasuki masa purna bakti atau telah menjalani masa pensiun yang diharapkan tetap menjalani kehidupannya sebagai pensiunan yang mandiri dan sejahtera.


Materi buku selain berisikan informasi mengenai produk/ layanan Perusahaan Perasuransian, juga mengenai manfaat dan risiko serta hak dan kewajiban, yang juga dilengkapi dengan tips pemanfaatan produk/ layanan asuransi bagi para pensiunan.

Terima kasih kami ucapkan atas kontribusi dan dukungan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), perwakilan industri jasa keuangan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Literasi dan Inklusi Keuangan serta semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku ini. Tidak ada gading yang tak retak, untuk itu kami menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pensiunan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jakarta, Desember 2016



Kusumaningtuti S. Soetiono
Anggota Dewan Komisioner
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK



Seri Buku Praktis Pensiunan ini ditujukan bagi pembaca yang akan memasuki usia pra-pensiun yaitu 49 tahun, maupun yang telah memasuki usia pensiun yaitu 58 tahun ke atas¹.

Selain batasan usia, pensiunan yang dimaksud dalam buku ini juga didefinisikan sebagai pekerja mandiri, para profesional, karyawan atau pegawai yang sehat jasmani dan rohaninya, serta dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari secara mandiri.

¹ Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, batas usia pensiun bagi Pegawai Negara Sipil (PNS) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi. Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun diatur bahwa untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun, kemudian mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

Daftar isi



06.

BAB 1

ASURANSI UNTUK PENSIUNAN

- Siklus Kehidupan
- Mengapa Pensiunan
Membutuhkan Asuransi
- Kebutuhan Pensiunan
terhadap Asuransi

16.

BAB 2

PRODUK PERLINDUNGAN UNTUK PENSIUNAN

- Produk Asuransi
- Proses Pendaftaran dan Klaim
Asuransi
- Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS)
- Proses Penggunaan dan
Pendaftaran BPJS



42.


BAB 3

CERDAS BERASURANSI

- Kenali Hak dan Kewajiban
- Kenali Manfaat dan Risiko
- *Tips* Berasuransi Untuk Pensiunan
- *Tips* Lainnya


1

Asuransi untuk Pensiunan



- Siklus Kehidupan
- Mengapa Pensiunan Membutuhkan Asuransi
- Kebutuhan Pensiunan terhadap Asuransi

Siklus Kehidupan



Gambar 1. Ilustrasi Siklus Kehidupan



Mengapa Pensiunan Membutuhkan Asuransi

Anda sebagaimana kelompok usia lainnya memiliki keinginan dan harapan untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan masa sebelum pensiun. Kualitas hidup bagi seorang pensiunan tentunya dicirikan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya, seseorang baik pada masa pra pensiun maupun pensiun akan dijelaskan dalam buku ini dengan sebutan pensiunan.

Berbagai upaya dapat Anda lakukan pada masa pensiun untuk menyiapkan diri atau menghadapi kehidupannya

di masa pensiun. Masa pensiun merupakan sisa waktu yang harus dijalani oleh seseorang dengan berbagai kemungkinan yang dihadapinya termasuk kondisi kesehatan dan kemampuan fisik yang semakin berkurang atau bahkan berkurangnya pendapatan.

Perubahan kondisi fisik dan pendapatan yang Anda hadapi sebagai pensiunan, tentunya perlu diimbangi dengan berbagai persiapan, salah satunya pengetahuan tentang asuransi sebagai produk keuangan yang dapat menjamin kehidupan.




Kebutuhan Pensiunan terhadap Asuransi

Asuransi berasal dari kata *insurance* yang artinya pertanggungan. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara Anda sebagai tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Pihak perusahaan asuransi bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul di masa yang akan datang, setelah Anda sebagai tertanggung

menyepakati jaminan yang ditawarkan dan membayarkan sejumlah premi.

Premi merupakan uang yang Anda keluarkan sebagai imbalan kepada perusahaan Asuransi untuk menjamin risiko yang dihadapi di masa pensiun. Syarat-syarat perjanjian asuransi serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tertuang dalam sebuah polis asuransi.


Pasal 2**DASAR PERJANJIAN ASURANSI**

- (1) Nomor Referensi kepesertaan sebagaimana tercantum dalam hand phone/telepon genggam Pemegang Polis yang merupakan hasil Akseptasi terhadap Permohonan Asuransi yang dilakukan sebelumnya oleh Pemegang Polis bersangkutan, melalui Short Message Service (SMS) yang disampaikan oleh Operator merupakan bukti kepesertaan dan menjadi dasar perjanjian Asuransi.
- (2) Apabila Tertanggung tidak mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Pemegang Polis, maka Perjanjian Asuransi dan Polis dengan sendirinya menjadi batal dan dalam hal demikian Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun.

Pasal 3**MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA ASURANSI**

- (1) Perjanjian Asuransi mulai berlaku pada saat Akseptasi atas Pembelian asuransi yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
- (2) Polis secara otomatis akan berakhir :
 - a. Pada saat berakhirnya Masa Asuransi Polis; atau
 - b. Pada saat Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; atau
 - c. Pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun

tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Pasal 4**PEMBAYARAN PREMI**

- (1) Calon Pemegang Polis yang bermaksud mengadakan perjanjian Asuransi dengan Perusahaan diwajibkan untuk melunasi Premi.
- (2) Premi harus dibayar di muka secara sekaligus pada saat/tanggal mulai berlakunya Asuransi yaitu saat diterimanya Akseptasi.

Gambar 2. Ilustrasi Polis Asuransi



Pentingnya asuransi dalam kehidupan pensiunan menjadi alasan perlunya Anda memiliki polis asuransi, terutama asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.

Untuk asuransi kesehatan misalnya, kini pemerintah telah mendorong hadirnya asuransi kesehatan yang mudah dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk pensiunan, yaitu BPJS Kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan.

Selain asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, masih terdapat produk asuransi lainnya yang perlu dimiliki untuk melindungi aset Anda, antara lain: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan berbagai produk asuransi kerugian lainnya. Terdapat perbedaan kebutuhan produk asuransi seorang pra pensiunan dan pensiunan, hal ini dikarenakan seorang pra pensiunan masih menjalankan perannya sebagai pencari nafkah baik sebagai karyawan maupun sebagai seorang wirausahawan.

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Usia	Kebutuhan Akan Produk Asuransi	
49-58 tahun (pra-pensiunan)	Asuransi Umum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi kebakaran 2. Asuransi kendaraan bermotor 3. Asuransi perjalanan 4. Asuransi kesehatan 5. Asuransi pengangkutan 	Asuransi Jiwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi <i>term life</i> 2. Asuransi <i>whole life</i> 3. Asuransi <i>endowment</i> (termasuk asuransi pendidikan dan <i>unit link</i>)
	Asuransi kesehatan & asuransi kecelakaan diri (disediakan oleh asuransi umum maupun jiwa)	


Usia	Kebutuhan Akan Produk Asuransi	
>58 tahun (pensiunan)	Asuransi Umum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi kebakaran 2. Asuransi kendaraan bermotor 3. Asuransi perjalanan 4. Asuransi mikro (termasuk asuransi pertanian) 5. BPJS Kesehatan 	Asuransi Jiwa: Asuransi <i>whole life</i>
	Asuransi kesehatan & asuransi kecelakaan diri (disediakan oleh asuransi umum maupun jiwa)	

▣▣ Jika Anda sebagai pensiunan telah memiliki asuransi, baik kesehatan, jiwa, maupun asuransi yang melindungi aset, Anda dapat lebih mandiri dan tidak memiliki ketergantungan terhadap anak atau kerabat Anda, meskipun mereka sudah mandiri dan menjalani kehidupan yang sejahtera. ▣▣



2

Produk Perlindungan untuk Pensiunan



- Produk Asuransi
- Proses Pendaftaran dan Klaim Asuransi
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Proses Penggunaan dan Pendaftaran BPJS



Produk Asuransi

Tingginya kebutuhan pensiunan terhadap layanan kesehatan dan pentingnya mempersiapkan keluarga untuk mengantisipasi musibah yang bisa dialami seperti: sakit, meninggal dunia, maupun kehilangan aset mendorong pensiunan untuk melindungi diri dan keluarganya dengan asuransi. Berdasarkan jenisnya, asuransi dibagi menjadi dua jenis yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum.



Beberapa produk dari **dua jenis** asuransi tersebut yang sebaiknya Anda persiapkan untuk memasuki masa pensiun antara lain:

● Asuransi Jiwa

Asuransi ini memberikan manfaat finansial kepada keluarga Anda sebagai bentuk perlindungan/ warisan bagi keluarga yang ditinggalkan. Asuransi jiwa merupakan asuransi dengan objek pertanggungan berupa jiwa atau kehidupan Anda sebagai pensiunan yang bertujuan memberikan perlindungan dengan menanggung kerugian keuangan tak terduga dikarenakan kepergian Anda. Jaminan ini bisa diberikan apabila Anda meninggal sebelum waktu pertanggungan berakhir.

Pada asuransi jiwa terdapat produk asuransi dwiguna, yang dapat memberikan dua manfaat sekaligus yakni memberikan ganti rugi ketika Anda meninggal dunia dan memberikan suatu jumlah manfaat tertentu sebelum kematian Anda. Produk asuransi *unit link* yang merupakan gabungan antara asuransi jiwa dan investasi merupakan salah satu contoh produk asuransi jiwa dwiguna.



Asuransi jiwa dapat diperluas dengan beberapa manfaat tambahan melalui penambahan nilai premi. Penambahan manfaat tersebut antara lain: mendapatkan penggantian karena kecelakaan, mendapatkan penggantian karena perawatan/pengobatan, mendapatkan santunan bulanan, dan pembebasan dari kewajiban membayar premi saat Anda meninggal dunia atau mengalami cacat tetap.

Asuransi jiwa tidak menjamin risiko atas perbuatan negatif/berisiko tinggi yang dilakukan dengan kehendak sendiri, seperti melakukan bunuh diri, perbuatan yang melanggar hukum, kegiatan olah raga/ hobi ekstrem, dan berbagai sebab lainnya sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.

● Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk menangani masalah kesehatan Anda sebagai tertanggung.



Asuransi ini tidak menjamin biaya-biaya perawatan atau pengobatan tertentu, seperti: penyakit yang telah diidap sebelum memiliki polis asuransi, cedera akibat melakukan olahraga dan aktivitas berbahaya, tindak kejahatan, melanggar peraturan yang berlaku, melukai diri sendiri, dan bunuh diri.

● Asuransi Kebakaran



Apabila Anda memiliki aset berupa rumah tinggal, kantor, toko, gudang, dan aset tidak bergerak lainnya, Anda dapat melindungi aset-aset tersebut dari risiko kerugian akibat kebakaran dengan membeli polis asuransi kebakaran. Asuransi ini memberikan jaminan atas terjadinya kerusakan pada harta benda Anda yang secara langsung disebabkan karena kebakaran, sambaran petir, kejatuhan pesawat terbang, dan suatu ledakan.

Asuransi kebakaran dapat diperluas dengan perlindungan atas risiko kerugian akibat kerusakan, huru-hara, terorisme, dan banjir.

● Asuransi Kendaraan Bermotor

Bagi Anda yang memiliki mobil atau motor, Anda dapat melindungi kendaraan yang dimiliki dengan membeli polis asuransi ini. Asuransi kendaraan bermotor memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor Anda akibat kecelakaan maupun akibat lain seperti perbuatan jahat dan pencurian oleh orang yang tidak dikenal.

Terdapat dua jenis jaminan asuransi kendaraan bermotor yaitu jaminan *comprehensive/all risk* dan jaminan *Total Loss Only* (TLO). *Comprehensive/all risk* menjamin risiko kerugian secara keseluruhan baik kerugian kecil maupun besar termasuk kehilangan kendaraan bermotor. Sedangkan TLO hanya memberikan jaminan penggantian kerugian apabila kendaraan Anda mengalami kerugian total yaitu kerusakan yang mencapai kerugian $\geq 75\%$ dari nilai kendaraan bermotor atau mengalami kehilangan kendaraan bermotor.



Jaminan asuransi ini dapat diperluas dengan risiko kerugian akibat kerusakan, banjir, huru-hara, kecelakaan diri pengemudi, dan atau penumpang. Asuransi ini juga dapat diperluas dengan perlindungan kepada Anda atas tuntutan kerugian dari orang lain yang disebabkan oleh kelalaian Anda dalam mengemudi.

Perusahaan asuransi tidak akan memberikan ganti rugi jika kerugian disebabkan karena pengemudi mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Polis asuransi kendaraan bermotor juga tidak menjamin apabila kendaraan bermotor yang Anda miliki disewakan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

● Asuransi Pengangkutan Barang



Asuransi ini memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Anda akibat kerusakan atau kehilangan barang milik Anda pada saat pengiriman. Asuransi pengangkutan dapat menjamin pengangkutan barang baik melalui darat, laut maupun udara. Asuransi ini lebih dikenal dengan sebutan asuransi *Marine Cargo*.

● Asuransi Pertanian

Mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar berasal dari usaha pertanian. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan mendorong perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk asuransi pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagi para pensiunan yang memutuskan untuk bertani pada masa pensiunnya, Asuransi Pertanian dapat melindungi usaha pertanian

tersebut dari risiko kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, gangguan hama, perubahan iklim, dan penyebab kerugian lainnya.

Keikutsertaan dalam program asuransi pertanian memberikan alternatif skemapendanaan yang akan melindungi pensiunan agar dapat kembali membiayai usaha pertanian di musim berikutnya apabila terjadi kegagalan hasil produksi panen.

● Asuransi Perjalanan

Fungsi asuransi perjalanan adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan sejak Anda mulai melakukan perjalanan hingga kembali ke tempat tinggal Anda. Asuransi ini tentunya akan sangat berguna ketika Anda melakukan perjalanan wisata selama masa pensiun, termasuk perjalanan mengunjungi keluarga dan kerabat Anda. Manfaat yang diperoleh dengan memiliki asuransi perjalanan, antara lain: mendapat santunan kecelakaan, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga perlindungan terhadap barang-barang bawaan yang memiliki risiko hilang atau rusak.



● Asuransi Mikro

Bagi Anda yang menginginkan asuransi dengan biaya terjangkau dan proses yang mudah, Anda dapat membeli asuransi mikro. Produk asuransi mikro lebih sederhana produknya, mudah didapat, ekonomis harganya dan proses ganti ruginya yang relatif cepat. Bentuk asuransi ini dapat berupa *voucher*, sertifikat fisik maupun elektronik. Asuransi ini dapat diperoleh di berbagai mini market, agen, tempat gadai, kantor cabang asuransi, toko/ kios, dan lain-lain.

Beberapa produk asuransi mikro yang dapat bermanfaat untuk Anda antara lain:

1. Warisanku

Asuransi ini memberikan santunan kepada ahli waris bila Anda sebagai pensiunan meninggal dunia baik karena kecelakaan atau meninggal karena sakit. Asuransi ini dijual oleh asuransi umum.

2. Rumahku

Asuransi ini memberikan santunan atas kerusakan bangunan tempat tinggal, sebagai akibat dari: kebakaran, ledakan, petir, dan kejatuhan pesawat. Asuransi ini juga memberikan santuan atas meninggalnya peserta asuransi dalam peristiwa kerugian tersebut.

3. Stop Usaha

Asuransi ini memberikan santunan atas kerusakan tempat usaha (kios, warung, lapak, gerobak, bakulan, sepeda, sepeda motor, sampan) sebagai akibat dari: kebakaran, ledakan, petir, kejatuhan pesawat, kerusakan, tertabrak kendaraan, dan gempa bumi.

4. Demam Berdarah

Asuransi ini memberikan santunan kepada Anda apabila terkena penyakit demam berdarah.

5. SiPeci

Asuransi ini memberikan santunan kepada ahli waris apabila Anda meninggal dunia baik karena kecelakaan ataupun karena sebab lainnya. Asuransi ini dijual oleh asuransi jiwa.





Proses Pendaftaran dan Klaim Asuransi

Pendaftaran Asuransi

Mengenal jenis asuransi dan memahami luas jaminannya sangat bermanfaat bagi Anda dalam menentukan pilihan asuransi yang tepat. Jangan ragu untuk mendaftarkan diri Anda sebagai pemegang polis di perusahaan asuransi terdekat.

Pada dasarnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika Anda akan membeli sebuah produk asuransi untuk pertama kalinya. Anda harus memiliki kepentingan keuangan untuk mengasuransikan suatu objek pertanggungan (*insurable interest*), Anda hanya dapat mengasuransikan harta Anda dan tidak dapat mengasuransikan harta milik orang lain. Saat mendaftar asuransi, Anda harus memiliki itikad baik (*Utmost Good Faith*) saat mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan sejujurnya agar klaim nantinya dapat diproses oleh perusahaan asuransi.

Proses Pendaftaran Asuransi



Gambar 3. Proses Pendaftaran Asuransi

Klaim Asuransi

Klaim adalah permintaan ganti rugi yang Anda ajukan selaku pemilik polis (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) sesuai dengan kerugian yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi.

Pada dasarnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika Anda mengalami peristiwa kerugian. Anda harus segera melakukan upaya penyelamatan harta benda untuk mengurangi besarnya nilai kerugian. Perusahaan asuransi hanya memberikan ganti rugi kepada Anda jika peristiwa kerugian disebabkan oleh sebab utama yang dijamin dalam polis (*proximate cause*).

Asuransi umum memberikan jaminan penggantian kerugian hanya sebatas nilai kerugian yang Anda alami atau senilai seperti sesaat sebelum terjadi peristiwa kerugian (*indemnity*). Sedangkan asuransi jiwa tidak mengenal prinsip *indemnity*, sehingga Anda dapat mengasuransikan jiwa kepada lebih dari satu perusahaan asuransi sepanjang Anda mampu membayar premi asuransi dan mendapatkan manfaat dari seluruh polis asuransi jiwa yang


dibeli. Hal ini dikarenakan jiwa seseorang tidak dapat ditentukan harganya.

Anda tidak dapat melakukan tuntutan lebih lanjut kepada orang lain yang menyebabkan kerugian setelah asuransi memberikan nilai ganti rugi, karena hak untuk menuntut orang tersebut telah berpindah dari Anda kepada perusahaan asuransi (*subrogation*).

Jika Anda memiliki dua polis asuransi umum atau lebih dari perusahaan asuransi yang berbeda dan keduanya memberikan jaminan atas harta benda yang sama maka saat terjadi peristiwa kerugian, kedua perusahaan asuransi tersebut akan secara bersama memberikan ganti rugi sesuai dengan besarnya nilai kerugian yang dialami tertanggung (kontribusi).



Proses Klaim Asuransi



Gambar 4. Proses Klaim Asuransi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan



BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

 Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Anda tergolong dalam Peserta Bukan Pekerja pada kepesertaan BPJS jika sudah memasuki usia pensiun.

BPJS memberikan pelayanan kesehatan perorangan. Pemberian pelayanan kesehatan dilakukan melalui dua tahapan, pertama melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, kedua jika memerlukan tindakan lebih lanjut fasilitas kesehatan tingkat pertama akan merujuk peserta ke rumah sakit.

Pelayanan kesehatan yang diberikan pada fasilitas kesehatan **tingkat pertama**, mencakup:

- a. Administrasi pelayanan;
- b. Pelayanan promotif dan preventif;
- c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
- d. Tindakan medis non spesialisistik, baik operatif maupun non operatif;
- e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- f. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
- g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
- h. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

Pelayanan kesehatan rujukan **tingkat lanjutan**, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:

Rawat Jalan, meliputi:

- a. Administrasi pelayanan;
- b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspecialis;
- c. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis;
- d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- e. Pelayanan alat kesehatan implan;
- f. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
- g. Rehabilitasi medis;
- h. Pelayanan darah;
- i. Pelayanan cuci darah;
- j. Pelayanan kedokteran forensik; dan
- k. Pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan.

Rawat Inap, meliputi:

- a. Perawatan inap non intensif; dan
- b. Perawatan inap di ruang intensif.

BPJS juga memberikan jaminan untuk penggunaan alat bantu seperti:

- a. Kacamata;
- b. Alat bantu dengar;
- c. Protesa gigi;
- d. Protesa alat gerak tangan dan kaki palsu;
- e. Korset tulang belakang;
- f. *Collar neck*; dan
- g. Kruk.

Besarnya iuran yang dikenakan untuk setiap kelas BPJS pada Desember 2016 antara lain: Rp80.000,00 untuk kelas I, Rp51.000,00 untuk kelas II, dan Rp25.500,00 untuk kelas III.

Bagi peserta yang menginginkan kelas lebih tinggi dari haknya dapat membayar selisihnya, baik atas biaya sendiri, dibayar pemberi kerja, atau mengikuti asuransi kesehatan tambahan.

BPJS tidak menjamin layanan kesehatan seperti:

- a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
- c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- d. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
- e. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- f. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- g. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- h. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi);

- i. Gangguan kesehatan/ penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol;
- j. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- k. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, *shin she*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
- l. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
- m. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- n. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
- o. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah;
- p. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (*preventable adverse events*); dan
- q. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.


BPJS merupakan salah satu penyedia perlindungan yang harus Anda miliki sebagai pensiunan. Kepesertaan BPJS dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya batasan usia, berbeda dengan produk asuransi kesehatan yang pada umumnya memiliki batasan usia untuk kepesertaannya.

PROSES PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN BPJS

Pendaftaran BPJS



Gambar 5. Ilustrasi Proses Pendaftaran BPJS



Gambar 6. Ilustrasi Proses Penggunaan BPJS


Keterangan:

1. Peserta mengunjungi faskes tingkat satu* sesuai pilihan peserta untuk mendapat rujukan jika memerlukan perawatan lebih lanjut.
2. Peserta membawa rujukan dari faskes untuk ke rumah sakit jika memerlukan perawatan tambahan.
3. Dalam kondisi *emergency* peserta dapat langsung mengunjungi rumah sakit.

Catatan*: Faskes tingkat satu meliputi dokter praktek, puskesmas, dan klinik.

3

**Cerdas
Berasuransi**



- Kenali Hak dan Kewajiban
- Kenali Manfaat dan Risiko
- *Tips* Berasuransi untuk Pensiunan
- *Tips* Lainnya



Kenali Hak dan Kewajiban

Sebagai tertanggung, Anda memiliki hak dan kewajiban pada saat berasuransi. Hak dan kewajiban tersebut antara lain:

● HAK

1. Mendapatkan informasi yang jelas dari perusahaan asuransi terkait produk yang dibutuhkan, seperti: mekanisme penutupan asuransi, risiko yang dijamin, risiko yang dikecualikan, jumlah premi yang harus dibayarkan, penjelasan atas komponen premi, pilihan alternatif produk lain (jika ada), mekanisme pembayaran premi, dan informasi penting lainnya.
2. Menerima polis/ sertifikat/ e-polis/ bentuk pengakuan lainnya atas asuransi yang telah dibeli.

3. Mengajukan pembatalan atau perubahan jika kondisi polis yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan selama periode pembelajaran polis (umumnya 14 hari kalender dari tanggal polis dikeluarkan/ *diissued*).
 4. Mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialami, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.
 5. Mendapatkan informasi yang jelas dari perusahaan asuransi terkait proses ganti rugi, seperti: mekanisme proses ganti rugi, risiko yang dijamin, risiko yang dikecualikan, jumlah nilai ganti rugi yang diperoleh, penjelasan atas komponen nilai ganti rugi, mekanisme pengajuan keberatan, mekanisme penerimaan ganti rugi dan informasi penting lainnya.
 6. Mengajukan keberatan jika nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi tidak sesuai. Mendapatkan tanggapan dan penyelesaian secara adil atas keluhan yang diajukan. Jika terdapat sengketa antara pensiunan dan perusahaan asuransi, Anda dapat mengupayakan penyelesaian melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang merupakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). BMAI berupaya untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi secara cepat, adil, dan murah.
- 

● KEWAJIBAN

1. Ketika telah memilih produk dan perusahaan Asuransi, Anda wajib mengisi data di Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap, jujur, dan jelas serta tidak menandatangani SPPA atau SPAJ dalam kondisi kosong. Perlu diperhatikan, pengisian SPPA dan/ atau SPPAJ secara tidak benar dapat menyebabkan polis batal dan klaim tidak dibayar nantinya.
2. Membaca dan memahami polis yang diperoleh. Hal ini sangat penting, karena perusahaan asuransi memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis.
3. Pastikan periode terjadinya peristiwa kerugian telah melewati periode/ masa tunggu polis (*contestable period*/ periode tertentu setelah polis diterbitkan, yang mana biaya kerugian yang timbul tidak dijamin oleh polis). Masa tunggu ini lamanya beragam bisa 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan hingga 2 tahun; tergantung jenis pertanggungan yang dipilih.
4. Segera melakukan perpanjangan (*renewal*) untuk polis yang akan segera berakhir periode pertanggungan agar perlindungan pensiunan dapat tetap berjalan dan selalu terlindungi.

5. Tanyakan secara rinci mengenai manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan dan pengecualian jaminan yang dapat menyebabkan pengajuan klaim ditolak oleh pihak perusahaan asuransi.
6. Lakukan pembayaran premi secara segera, perhatikan jangan sampai terjadi utang premi pada saat terjadinya kerugian sehingga mengakibatkan klaim tidak dibayar.
7. Pastikan nilai pertanggungan yang ditentukan sudah sesuai dengan harga pasar saat ini untuk asuransi umum, serta sesuai dengan kebutuhan Anda dan keluarga untuk asuransi jiwa agar Anda dapat memperoleh nilai ganti rugi yang wajar.
8. Segera beritahukan/ laporkan kejadian/ musibah kepada perusahaan asuransi atau agen/ pialang yang membantu Anda pada saat penutupan. Laporan dapat dilakukan tertulis maupun tidak. Jika pemberitahuan secara tidak tertulis, hendaknya diikuti dengan pemberitahuan tertulis sebagai persyaratan dokumen klaim.
9. Catat nama petugas penerima laporan klaim dan nomor lapor/ klaim yang Anda terima.
10. Mengisi laporan formulir klaim dengan lengkap, jujur, dan jelas.
11. Melakukan tindakan pengamanan atas objek pertanggungan yang mengalami musibah sebagai

usaha Anda untuk memperkecil atau mencegah meluasnya kerusakan/ kerugian yang terjadi.

12. Membuat dokumentasi atas objek pertanggungan yang mengalami musibah.
 13. Melaporkan musibah tersebut kepada pihak berwajib atau pihak berwenang.
 14. Dalam hal terjadi kerusakan/ penyakit tertentu, tidak melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan dari perusahaan asuransi terlebih dahulu.
 15. Membantu perusahaan asuransi atau pihak yang mewakili perusahaan asuransi seperti penilai kerugian atau *surveyor* dalam rangka mengumpulkan data dan mensurvei klaim pensiunan.
 16. Segera jalankan upaya perbaikan yang diberikan perusahaan asuransi untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari.
 17. Membayarkan risiko sendiri (*own risk*) saat melakukan klaim sesuai dengan ketentuan pada polis.
 18. Melaporkan nilai tunai yang terbentuk pada asuransi dwiguna (seperti *unit link*) dalam SPT tahunan Anda.
- 



Kenali Manfaat dan Risiko

● MANFAAT

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme pengalihan/ transfer risiko yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak yaitu Anda sebagai tertanggung kepada pihak lain yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung. Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan ketidakberuntungan atau musibah, melainkan pihak

perusahaan asuransi menyediakan fasilitas pengamanan keuangan atau *financial security* serta ketenangan Anda. Sebagai imbalannya maka Anda wajib membayarkan premi dalam jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin akan Anda alami.

Manfaat tambahan dari memiliki asuransi bagi Anda sebagai seorang pensiunan antara lain:

- 1. Memberikan rasa aman, tenang, dan perlindungan,** dengan memiliki polis asuransi, ketika terjadi peristiwa kerugian yang tidak diharapkan di kemudian hari maka biaya yang timbul akibat peristiwa tersebut dapat dijamin oleh perusahaan asuransi sehingga Anda merasa lebih aman dan tenang menjalani kehidupan, karena sudah dilindungi oleh asuransi.
- 2. Memberikan kepastian,** merupakan manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk menanggung konsekuensi dari suatu keadaan merugikan yang tidak pasti terjadi, sehingga walaupun keadaan merugikan tersebut terjadi Anda telah siap dan tidak akan terbebani secara keuangan serta menjadi lebih yakin/ pasti dalam menjalani hidup.
- 3. Membantu meningkatkan kegiatan usaha pensiunan,** bagi Anda yang memiliki usaha di masa pensiun, Anda dapat memanfaatkan dana secara optimal untuk pengembangan usaha tanpa perlu mengkhawatirkan kebutuhan dana cadangan dalam jumlah besar ketika terjadi suatu peristiwa kerugian.
- 4. Sarana menabung,** untuk asuransi jenis tertentu, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, seperti pada asuransi *whole life*, *endowment*, atau produk asuransi yang digabungkan dengan investasi yaitu *unit link*.

● RISIKO

Risiko Anda sebagai pensiunan dalam membeli asuransi antara lain:

1. Risiko kesalahan memilih jenis perlindungan asuransi

Produk asuransi beraneka ragam dan memiliki manfaat perlindungan yang berbeda, terdapat perlindungan yang merupakan perluasan sehingga tidak tersedia jika Anda hanya membeli produk umum yang berada di pasaran saja.

2. Risiko pengajuan asuransi tidak disetujui oleh perusahaan asuransi

Beberapa produk asuransi seperti asuransi jiwa yang memiliki maksimal batasan usia dalam pengajuannya. Misalnya, maksimal usia untuk mengikuti asuransi jiwa adalah 65 tahun, maka ketika usia Anda mencapai lebih dari 65 tahun, Anda tidak dapat mengikuti asuransi jiwa tersebut. Selain usia, salah satu pertimbangan dalam asuransi jiwa adalah riwayat medis. Riwayat medis yang tidak mendukung dapat menyebabkan pengajuan asuransi Anda ditolak.

3. Risiko klaim ditolak

Dalam berasuransi terdapat risiko pengajuan klaim ditolak karena risiko yang terjadi tidak dijamin dalam polis yang dimiliki ataupun karena Anda sebagai pensiunan melanggar ketentuan yang terdapat pada polis.

4. Risiko nilai ganti rugi lebih rendah dari yang seharusnya

Dalam berasuransi Anda perlu memastikan nilai objek yang dipertanggungjawabkan sudah sesuai dengan harga pasar saat membeli asuransi, karena jika objek pertanggungjawaban diasuransikan dengan nilai di bawah harga pasar dapat menyebabkan nilai ganti rugi yang Anda peroleh nantinya lebih rendah dari nilai seharusnya.

5. Risiko penurunan nilai tunai

Pada produk asuransi dwiguna khususnya *unit link*, terdapat beberapa instrumen produk investasi yang dapat Anda pilih antara lain: *unit link* dengan instrumen investasi pada pasar uang dan atau saham. Instrumen investasi pasar uang bergantung pada kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan mata uang lainnya, sedangkan saham tergantung pada kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Terdapat risiko penurunan nilai tukar ataupun nilai IHSG baik karena kondisi ekonomi, politik dan atau keamanan dalam negeri maupun luar negeri. Penurunan tersebut dapat menyebabkan turunnya nilai tunai yang Anda miliki.

6. Risiko pembayaran premi melalui pihak yang tidak tepat

Pembayaran premi asuransi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pilihlah cara pembayaran secara langsung kepada perusahaan asuransi seperti melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu kredit, atau cara lainnya tanpa melalui pihak perantara. Pembayaran premi asuransi melalui pihak perantara yang tidak tepat dapat menyebabkan premi yang Anda bayarkan tidak diterima oleh perusahaan asuransi dan pertanggungjawaban tidak berjalan.



Tips Berasuransi untuk Pensiunan

PILIH LAH ASURANSI SESUAI KEBUTUHAN



Anda sebagai pensiunan tentunya memiliki berbagai kebutuhan termasuk kebutuhan akan perlindungan. Kebutuhan perlindungan Anda tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari dan aset yang dimiliki. Perbedaan kebutuhan

perlindungan ini menyebabkan kebutuhan asuransi Anda akan berbeda dari rekan-rekan Anda.

Pilihlah produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, jangan memilih asuransi karena promo dan hadiah yang ditawarkan, atau karena terpaksa maupun kasihan terhadap agen yang menawarkan produk. Perhatikan pula tidak semua risiko dapat dijamin oleh produk asuransi yang ditawarkan.

PILIH LAH CARA PEMBAYARAN PREMI YANG SESUAI KEMAMPUAN

Selain sesuai dengan kebutuhan, hal lain yang perlu Anda perhatikan dalam membeli asuransi adalah metode pembayarannya. Untuk asuransi umum pembayaran premi dilakukan secara tahunan sesuai dengan periode polis asuransi, sedangkan untuk asuransi jiwa memiliki beberapa pilihan cara pembayaran premi yang dapat Anda pilih, antara lain: Premi Berkelanjutan (*Continues-Premium*) dan Pembayaran Terbatas (*Limited Payment*). Lamanya jangka waktu pembayaran premi mempengaruhi jumlah premi berkala yang harus dibayarkan dan besarnya nilai tunai yang terbentuk dari polis asuransi jiwa tersebut.

PILIH LAH AGEN YANG PROFESIONAL

Pastikan bahwa agen asuransi yang dipilih adalah agen yang profesional yang memahami produk-produk asuransi, memiliki sertifikasi keagenan, serta mau dan mampu mengurus kebutuhan asuransi Anda ke depannya.

PILIH LAH PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN YANG SEHAT

Carilah perusahaan yang sehat untuk mengurangi risiko gagal bayar perusahaan asuransi atas klaim yang dilaporkan, yaitu perusahaan yang memiliki rasio *Risk Based Capital* (RBC) di atas 120%. Informasi ini dapat Anda peroleh melalui kerabat dan teman, laporan keuangan perusahaan asuransi terkait, majalah asuransi, koran dan berbagai media informasi lainnya.

PILIH LAH JENIS PRODUK INVESTASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Dalam pemilihan asuransi dengan produk investasi seperti *unit link*, terdapat beberapa instrumen produk investasi antara lain: instrumen investasi pada pasar uang, instrumen investasi campuran berupa obligasi dan saham, dan instrumen investasi pada saham. Instrumen investasi pada saham umumnya menawarkan tingkat pertumbuhan nilai tunai yang besar, mengikuti kenaikan harga saham. Namun, instrumen investasi ini pun memiliki risiko penurunan nilai investasi/ nilai uang yang besar, khususnya ketika terjadi krisis ekonomi.

Tips Lainnya



- Waspadaikan penawaran produk via telepon dan berani untuk mengatakan tidak atas tawaran produk asuransi yang tidak dipahami.
 - Perlu dipahami perbedaan antara tujuan asuransi dan investasi walaupun saat ini terdapat produk asuransi yang menawarkan unsur investasi di dalamnya. Waspadaikan pihak yang menjanjikan keuntungan dalam jumlah besar atas produk yang ditawarkan.
 - Informasikan berbagai polis asuransi dan produk keuangan lainnya yang Anda miliki kepada ahli waris, sehingga jika terjadi peristiwa kerugian, ahli waris Anda dapat memproses pengajuan klaim ke perusahaan asuransi dengan mudah.
- 

Download Mobile App Sikapi Uangmu
dengan scan QR Code berikut:

Android:



iOS:



OTORITAS JASA KEUANGAN
Indonesia Financial Services Authority
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>

 facebook.com/sikapiuangmu
 [sikapiuangmu](https://www.instagram.com/sikapiuangmu)
 [@sikapiuangmu](https://twitter.com/sikapiuangmu)

